

**PEMBATASAN HAK DEBITOR PAILIT UNTUK MENJADI DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

GATRA SETYA EL YANDA

115010101111047



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

PEMBATASAN HAK DEBITOR PAILIT UNTUK MENJADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS

Gatra Setya El Yanda, Imam Ismanu S.H., M.S, Amelia Sri Kusumadewi S.H., M.Kn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: gatra.setya@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pembatasan hak debitor pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas. Pengaturan pembatasan hak Debitor pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas terdapat pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pembatasan Debitor pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas merupakan pengaturan yang berbeda dengan pengaturan akibat kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terlebih dahulu mengatur mengenai akibat dari pailit. Akibat Kepailitan meliputi hilangnya hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan Debitor pailit sejak dinyatakan pailit dan harta yang diperoleh selama kepailitan. Pembatasan hak Debitor pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas berlawanan dengan tujuan kepailitan dan akibat kepailitan yaitu sita umum atas harta kekayaan Debitor pailit untuk menghindari perbuatan curang yang merugikan pihak-pihak dalam kepailitan dan hilangnya hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Kedua pengaturan pada kedua undang-undang tersebut berbeda sehingga menimbulkan konflik hukum antar undang-undang.

Kata kunci: Hak Debitor pailit, Direksi, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

This thesis discusses the restrictions on the right of the debtor bankrupt to become a limited company directors . Regulatory restrictions on the right of the debtor bankrupt to become a limited company directors contained in Article 93 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. Regulatory restrictions on the right of the debtor bankrupt to become a limited company directors as a different with a result of bankruptcy. Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment in advance regulating the consequences of bankruptcy. As a result of bankruptcy include loss of the right to control and manage the assets of the Debtor's bankruptcy since declared bankruptcy and property acquired during the bankruptcy. The restrictions on the right of the debtor bankrupt to become a limited company directors contrary to the purpose of bankruptcy and insolvency is due to a general confiscation of assets the debtor's bankruptcy to avoid cheating adverse parties to the bankruptcy and the loss of the right to manage and control of wealth. Both settings on both these laws differ, giving rise to a legal conflict between laws.

Key words: restrictions on the right of debtor bankrupt, directors, limited liability company

A. Pendahuluan

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*faillite*” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedangkan dalam hukum Anglo Amerika, Undang-Undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.¹ Pailit merupakan suatu keadaan di mana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha Debitor yang sedang mengalami kemerosotan pendapatan. Sedangkan “kepailitan merupakan keadaan setelah putusan pengadilan niaga yang mengakibatkan sitaan umum” terhadap seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada pada saat putusan pailit maupun yang akan ada atau diperoleh “selama kepailitan.”²

Sebelum adanya pergantian pengaturan hukum kepailitan, yang menjadi sumber hukum kepailitan yaitu *Failissementsverordening Verordening S* (pengaturan kepailitan). Terjemahan pasal 1 ayat (1) aturan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah setiap berutang (Debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. Selanjutnya ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, merupakan perbaikan dari pengaturan hukum kepailitan sebelumnya. undang-undang ini memberikan pengertian kepailitan adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak

¹ Sri Redjeki Hartono, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2012, hlm 4.

² M Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan (prinsip, norma, dan praktik di peradilan)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 1.

membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan sumber hukum kepailitan yang terbaru dan berlaku saat ini, yang dimaksud kepailitan. Melihat dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimohonkan oleh kreditor secara perorangan kepada Pengadilan Niaga. Kepailitan hanya mengenai harta bendanya, bukan terhadap individual atau pribadi seorang yang dinyatakan pailit.³

Pihak yang dapat dinyatakan pailit (termohon) atau objek kepailitan adalah orang perorangan dan badan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan *jo* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadi dasar hukum syarat permohonan pernyataan pailit, Debitor yang mempunyai dua atau lebih utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu dari utang tersebut, dinyatakan "pailit dengan" putusan "Pengadilan Niaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonan Debitor sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.

Melihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor yang diajukan kepailitan yaitu Perorangan, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Debitor harus memenuhi syarat permohonan pernyataan pailit yang terdapat pada

³ Sri Redjeki Hartono, op.cit. hlm 26.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan setelah semua syarat terpenuhi maka dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Sehingga dapat disimpulkan Debitor (termohon pailit) ada 2 jenis yaitu Orang Perorangan dan Badan Hukum.

Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya memberikan akibat pernyataan pailit hanya terhadap harta kekayaan Debitor dan hak kewenangan Debitor terhadap harta kekayaannya.⁴ Tetapi pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa untuk menjadi Direksi atau Komisaris dalam riwayatnya tidak boleh pernah dinyatakan Pailit.⁵ Kedua Undang-Undang yang telah disebutkan diatas terdapat ketidakjelasan pengaturan akibat kepailitan seorang Debitor pailit yang berupa orang perorangan. Ketidakjelasan tersebut berpotensi memunculkan konflik hukum dalam prakteknya.

Terdapat batasan seorang yang dinyatakan pailit yakni batasan untuk menjadi Direksi, komisaris perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan pengaturan persyaratan untuk menjadi Direksi yaitu selama 5 Tahun terakhir tidak pernah dinyatakan pailit. Pembatasan hak seseorang Debitor pailit tidak dapat menjadi Direksi badan hukum hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan yang disebabkan karena tidak jelas kenapa adanya pembatasan hak Debitor pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas. Akibat Kepailitan yang disebutkan didalam Undang-Undang Kepailitan tidak menyebutkan akibat kepailitan berdampak

⁴ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan:

1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

⁵ Pasal 93 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :

“Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) Tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”

pada pribadi seseorang sebagai subjek hukum. Pembatasan hak Debitor pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas berlawanan dengan tujuan kepailitan dan akibat kepailitan yaitu sita umum atas harta kekayaan Debitor pailit yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan hilangnya hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak putusan pailit diucapkan.

Permasalahan tersebut yang menjadi latar belakang penelitian ini. Latar belakang singkat tersebut memfokuskan ruang lingkup penelitian ini yakni, apakah konflik hukum antara pengaturan tidak pernah dinyatakan pailit sebagai syarat untuk menjadi Direksi di Perseroan Terbatas yang terdapat didalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan, pengaturan akibat kepailitan didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Rumusan Masalah

1. Konflik hukum apakah yang terjadi dalam pengaturan mengenai syarat tidak pernah dinyatakan pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas dengan pengaturan mengenai akibat kepailitan?
2. Bagaimana penyelesaian konflik hukum yang terjadi antara pengaturan mengenai syarat tidak pernah dinyatakan pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas dengan pengaturan mengenai akibat kepailitan?

C. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menganalisis konflik hukum apakah yang terjadi dalam pengaturan mengenai syarat tidak pernah dinyatakan pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas dengan pengaturan mengenai akibat kepailitan dan harmonisasi penyelesaian konflik yang tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan histori (*historical*

approach). Penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan teknik *deskriptif analytical* yaitu mengumpulkan data yang kemudian diuraikan, dikaji, dan dianalisis untuk mencari permasalahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

1. Sejarah Pembatasan Hak Debitor Pailit Untuk Menjadi Direksi Perseroan Terbatas

Awalnya Perseroan Terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di Negara asalnya disebut *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 (Stb. No. 23 Tahun 1847). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada awalnya terdiri dari tiga kitab. Kitab yang sampai sekarang masih berlaku dan/atau dipakai sebagai pedoman terdiri dari dua kitab, yaitu Kitab I tentang Dagang pada Umumnya, Kitab II tentang Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban yang Terbit dari Pelayaran, sedangkan Kitab III tentang Kepailitan sudah dicabut seluruhnya.

Sebelum diatur pada suatu Undang-Undang tersendiri Perseroan Terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak memberikan definis tentang Perseroan Terbatas, yang ditentukan adalah bentuk perseroan ini secara terbatas dan sederhana. Hanya terdapat 20 buah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang khusus mengatur Perseroan Terbatas, pasal tersebut yakni pasal 36 sampai dengan pasal 56. Sebagai rincian pengaturan Perseroan Terbatas.

Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak menentukan definisi Perseroan Terbatas secara lengkap, tidak menjelaskan yang tergolong organ-organ Perseroan Terbatas. Pengaturan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

belum mengenal Direksi, tetapi menggunakan istilah Pengurus yaitu organ yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangannya hampir sama dengan Direksi. Hanya pada pasal 55 mengatur mengenai tugas dan kewajiban pengurus⁶

Melihat fungsi, tugas dan kewajiban Pengurus Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sedikit berbeda dengan Direksi Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum dagang tidak menentukan syarat untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Perseroan Terbatas oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas. Artinya dengan tidak adanya ketentuan pengaturan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pengurus Perseroan Terbatas dapat ditafsirkan bahwa semua orang dapat menjadi Pengurus Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang ditetapkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, yang kemudian menggantikan ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sudah memberikan definisi mengenai Perseroan Terbatas, yaitu suatu badan hukum yang berdirinya berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁷

Terdapat beberapa ketentuan baru mengenai organ Perseroan Terbatas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini, salah satunya mengenai organ Perseroan Terbatas. Ketentuan sebelumnya tidak mengenal istilah Direksi untuk menjalankan fungsi untuk mengurus Perseroan Terbatas, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang mempunyai fungsi untuk mengurus Perseroan Terbatas yaitu Direksi Perseroan

⁶ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995

Terbatas. Direksi Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mempunyai fungsi mengurus Perseroan Terbatas.

Pengaturan mengenai syarat tidak pernah dinyatakan pailit tidak ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdahulu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini baru menentukan hal tersebut. Penjelasan dari pasal ini mengatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah karena menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Terdapat kekaburan dalam penjelasan pasal ini, pernah dinyatakan pailit karena dirinya sendiri atau pernah menyebabkan suatu Perseroan Terbatas dinyatakan pailit, pada initya orang perseorangan tersebut tetap dalam keadaan pailit.

Berlakunya Undang-Undang 1 Tahun 1995 ini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pembaharuan pengaturan yang berkaitan dengan Direksi Perseroan Terbatas yaitu mengenai memperluas dan memperjelas fungsi, pembagian fungsi, dan tanggung jawab Direksi yang terdapat didalam pasal 79 sampai pasal 82, memperjelas bahwa dalam Direksi terdapat system kolektif kolegal didalam pasal 98, memperjelas mengenai kewajiban Direksi didalam pasal 100 sampai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai syarat tidak pernah dinyatakan pailit sebagai Direksi diatur pada pasal 93 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

2. Pengaturan Akibat Kepailitan Menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan atau Hukum yang dibuat mempunyai akibat hukum sebagai akibat melanggar, melakukan, tidak melakukan sesuatu yang diatur didalam peraturan atau hukum tersebut. Menurut **R.Soeroso** akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Bentuk

contoh dari akibat hukum adalah akibat kepailitan. Akibat Kepailitan adalah akibat tindakan debitur yang tidak melakukan kewajibannya kepada kreditor sampai jatuh waktu dan dapat ditagih. Berikut adalah beberapa akibat pailit:

- a) Akibat kepailitan terhadap debitur pailit;
- b) Akibat kepailitan terhadap kekayaan debitur pailit;
- c) Akibat kepailitan terhadap perikatan debitur;
- d) Akibat kepailitan terhadap penetapan pelaksanaan pengadilan;
- e) Akibat kepailitan terhadap penyitaan;
- f) Akibat kepailitan terhadap penahanan debitur;
- g) Akibat kepailitan terhadap kewajiban pembayaran uang paksa;
- h) Akibat kepailitan terhadap penjualan benda milik debitur;
- i) Akibat kepailitan terhadap perjanjian pemindahtanganan;
- j) Akibat kepailitan terhadap perjanjian-perjanjian tertentu;
- k) Akibat kepailitan terhadap kreditor pemegang hak jaminan;
- l) Akibat kepailitan terhadap hak retensi kreditor;
- m) Akibat kepailitan terhadap tuntutan hukum oleh pihak lain terhadap debitur;
- n) Akibat kepailitan terhadap transfer dana dan transaksi efek;

3. Pembatasan Hak Debitur Pailit Untuk Menjadi Direksi Perseroan Terbatas

Debitur pailit pada penelitian ini adalah orang perorangan (*naturelijk person*) merupakan salah satu subjek hukum yang mempunyai hak. Akibat pernyataan pailit terhadap diri Debitur pailit, maka Debitur pailit kehilangan hak keperdataannya yaitu untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa syarat untuk menjadi Direksi adalah orang yang cakap

melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.⁸ Mengenai kecakapan orang perorang dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum, menurut pasal 1330 KUH Perdata, setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali jika yang bersangkutan oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dapat dilihat ketentuan pada pasal 330, 433, dan 1330 KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak memberikan definisi secara tegas tentang seseorang yang dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, tetapi dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan tentang siapa yang cakap melakukan perbuatan hukum. Tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁹ Ketentuan pasal 1330 KUH Perdata tersebut hanya mengatur tentang perjanjian, tetapi ketentuan ini dapat dianalogikan pula untuk semua perbuatan hukum, terutama perbuatan hukum yang bersifat perdata. Berdasar ketentuan pada pasal tersebut maka dapat diketahui yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Jika melihat pengaturan syarat kecakapan sebagai syarat untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas, berdasarkan ketentuan-ketentuan didalam KUH Perdata akibat pernyataan pailit terhadap diri Debitor tidak mengakibatkan diri Debitor pailit tersebut dianggap tidak cakap atau

⁸ Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit; b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

⁹ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; (1). anak yang belum dewasa; (2). orang yang ditaruh di bawah pengampuan; (3). perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

dibawah pengampuan. Dasar pengaturan akibat kepailitan menentukan bahwa sejak dinyatakan dalam keadaan pailit, seseorang kehilangan kecakapannya untuk bertindak dalam pengurusan harta kekayaannya. Sedangkan kewenangan seseorang sebagai pribadi masih ada.

Berdasarkan penggolongan mengenai hak yang ada pada subjek hukum, hak atas harta kekayaan tergolong pada hak mutlak atas suatu benda. Pengaturan mengenai benda diatur pada pasal 499 KUH Perdata bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda dalam KUH Perdata dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti barang yang berwujud, yang kedua dalam arti bagian dari harta kekayaan. Artinya objek dari suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual.

Hak seorang yang dikatakan pailit oleh Pengadilan Niaga hilang sebagian tidak secara keseluruhan. Hak yang hilang tersebut adalah hak terhadap harta kekayaannya saja yang terjadi karena pernyataan pailit. Hak Debitor pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas tidak termasuk dalam akibat kepailitan. Hak untuk menjadi Direksi Perseroan terbatas dengan hak atas harta kekayaan merupakan bidang yang berbeda. Hak untuk menjadi Direksi adalah hak yang melekat pada diri seorang yang cakap dalam hukum, sedangkan hak atas harta kekayaan adalah hak untuk mengurus dan menguasai harta bendanya. Seorang yang dinyatakan pailit tidak kehilangan kecakapan hukum seluruhnya, melainkan kehilangan kecakapan hukum terhadap harta kekayaannya. Karena kepailitan bukan merupakan suatu akibat terhadap suatu perbuatan hukum yang dapat menghilangkan hak keperdataan seseorang sehingga dapat dikatakan tidak cakap dimuka hukum atau dibawah pengampuan. KUH Perdata sebagai sumber dari hukum privat yang ada sekarang ini tidak mengenal kematian perdata ketentuan tersebut ada dalam pasal 3 KUH Perdata, artinya tidak ada suatu hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki sesuatu hak.

Terdapat beberapa asas hukum perusahaan terkait dengan pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas. Direksi mempunyai peran yang sangat vital untuk jalannya Perseroan Terbatas karena mempunyai fungsi untuk mengurus Perseroan Terbatas. Melihat fungsi, tugas, dan kewenangan yang diberikan kepada Direksi secara wajar RUPS berhati-hati untuk mengangkat dan percaya kepada seorang Direksi untuk menjalankan Perseroan Terbatas, sama halnya dengan Undang-Undang yang memberikan persyaratan yang cukup ketat untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas.

Pembentukan hukum, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya meliputi ke-empat unsur hukum yaitu asas, kaedah, lembaga dan proses. **Sudikno Mertokusumo** (berdasarkan pendapat **Bellefroid, van Eikema Hommes, The Liang Gie** dan **P. Scholten**), menyimpulkan bahwa:

“asas hukum atau prinsip hukum adalah bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut”¹⁰

Dengan demikian, asas hukum adalah peraturan yang bersifat tidak nyata tetapi menjadi sebuah pondasi pemikiran atas kebenaran, doktrin atau proposisi yang mendasari lahirnya kaidah hukum yang terjelma dalam hukum yang berlaku. Hukum perusahaan yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai Perseroan Terbatas tidak terlepas dari asas-asas hukum yang mendasarinya alasan, tujuan, dan mengapa hukum tersebut dibuat.

Asas-asas yang dijadikan dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan asas-asas hukum perusahaan. Asas tersebut antara lain:

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 34.

- a) Asas-Asas Hukum Perjanjian
- b) Asas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*corporate Sosial Responpility/ CSR*)
- c) Asas *Corporate Separate Legal Personality*
- d) Asas *Piercing the Corporate Veil*
- e) Asas *Fiduciary Duty*
- f) Asas *Fiduciary Skill & Care*
- g) Asas Domisili
- h) Asas Kekeluargaan

Asas-asas tersebut diatas merupakan dasar pembentukan hukum perusahaan yang berlaku. Dari beberapa asas diatas, dalam pengangkatan Direksi untuk menjalankan tugasnya terdapat asas *Fiduciary Duty*. Terdapat beberapa pengertian mengenai *Fiduciary Duty*, apabila diterjemahkan dalam tata bahasa *Fiduciaris* yang berarti berdasarkan kepercayaan, dipercayakan untuk sementara waktu. Kata *fiduciary* menunjukkan kepercayaan dan kerahasiaan. Inti dari *fiduciary* adalah seseorang yang setuju untuk atau atas nama kepentingan orang lain. Orang tersebut melakukan suatu kekuasaan atau kebijakan yang akan mempengaruhi kepentingan orang lain dalam hukum atau arti praktis. Berdasarkan pemberian kewewenang kepada Direksi oleh pemegang saham hal tersebut disebut sebagai hubungan fidusia atau kepercayaan (*fiduciary relationship*), yang akan memunculkan *fiduciary duty* bagi Direksi terhadap Perseroan yang telah mengangkatnya sebagai pengurus dan perwakilan bagi Perseroan, dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai maksud dan tujuan, serta untuk kepentingan Perseroan. Menurut **Kurniawan**¹¹ *Fiduciary Duty* merupakan suatu konsep dimana Direksi adalah sebagai pihak yang dipercaya oleh pemegang saham untuk dan atas nama serta demi kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, dengan demikian Direksi berkewajiban untuk

¹¹ Kurniawan, **Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 82.

melaksanakan kepercayaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan asas *fiduciary duty* yang telah dijelaskan diatas, sebelum adanya pengangkatan Direksi yang kemudian Direksi akan mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan untuk menjalankan Perseroan Terbatas Pemegang Saham harus mempunyai kepercayaan kepada calon Direksi yang akan diangkat menjadi Direksi. Pemberian kepercayaan kepada Direksi ini terdapat hubungan *fiduciary*. Setelah seorang tersebut diangkat menjadi Direksi secara langsung akan melekat pada dirinya tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai Direksi untuk mengurus Perseroan Terbatas dengan itikad baik dan kehati-hatian.

Apabila asas *fiduciary duty* dihubungkan dengan pengaturan mengenai syarat tidak pernah dinyatakan pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas pada pasal 93 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Asas ini merupakan hubungan kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham kepada Direksi Perseroan Terbatas untuk menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas, yang menjadi dasar adalah kepercayaan. Apabila direksi merasa cukup percaya dengan orang perserorangan yang akan diangkat menjadi Direksi maka asas ini dapat dikesampingkan, kerana asas ini berdasarkan pada hubungan kepercayaan terhadap orang perorangan yang akan diangkat menjadi Direksi.

Terpenuhinya syarat formal yaitu tidak pernah dinyatakan pailit yang ditentukan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakibatkan sepenuhnya tindakan Direksi sebagai wakil dari Perseroan Terbatas, dan dengan demikian berarti semua tindakan yang dilakukan oleh Direksi adalah merupakan tanggung jawab dari perseroan dan bukan tanggung jawab pribadi yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Tetapi dengan terpenuhinya syarat formalitas tersebut bukan berarti Direksi dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara baik untuk tercapainya tujuan Perseroan Terbatas.

4. **Konflik Hukum Pengaturan Mengenai Syarat Tidak Pernah Dinyatakan Pailit Untuk Menjadi Direksi Perseroan Terbatas Dengan Pengaturan Mengenai Akibat Kepailitan**

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas 3 komponen yaitu: hukum yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang (hukum tertulis/peraturan perundang-undangan), hukum yang terbentuk melalui putusan Pengadilan/Hakim (Yurisprudensi), dan hukum yang terbentuk melalui kebiasaan di masyarakat (hukum adat dan hukum kebiasaan). Seharusnya ketentuan-ketentuan ketiga jenis komponen sistem hukum tersebut, berjalan secara harmonis, tidak terjadi konflik. Pengertian konflik hukum adalah suatu ketentuan hukum bertentangan dengan ketentuan hukum lainnya.¹² Ada 3 macam konflik hukum diantara sesama peraturan perundang-undangan yang dikenal di sistem hukum Indonesia, yaitu:

- a) Konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya;
- b) Konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*);
- c) Konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pengaturan mengenai syarat tidak pernah dinyatakan pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan pengaturan mengenai akibat kepailitan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berpotensi terjadinya konflik antar ketentuan dalam kedua undang-

¹² M.Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi)**, UB Press, Malang, 2011, hlm 274.

undang tersebut. Konflik terjadi karena syarat untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas terdapat syarat tidak pernah dinyatakan pailit, sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan akibat kepailitan hanya terhadap hak atas harta kekayaannya, tidak terhadap hak perorangannya.

Melihat pengaturan dalam ketentuan kedua undang-undang diatas, dapat diartikan bahwa adanya benturan ketentuan. Benturan tersebut antara pengaturan mengenai syarat tidak pernah dinyatakan pailit yang terdapat pada pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan akibat kepailitan pada pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Konflik hukum yang terjadi karena kedua undang-undang tersebut merupakan bentuk khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-undang tersebut mempunyai kekhususan masing-masing, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan pengaturan khusus hukum Perseroan Terbatas. Sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kedua undang-undang tersebut memiliki sifat khususnya masing-masing. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas mengatur secara khusus mengenai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Sedangkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur kepailitan, akibat kepailitan bagi para pihak dalam kepailitan. Seharusnya kedua undang-undang tersebut saling melengkapi seperti halnya asas *konkordasi* yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merupakan awal mula kedua undang-undang tersebut terbentuk. Dengan demikian dapat diartikan, apabila mengenai kepailitan orang perorangan atau badan hukum tunduk pada Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku sedangkan mengenai Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

5. Penyelesaian Konflik Hukum Pengaturan yang Terjadi Antara Pengaturan Mengenai Syarat Tidak Pernah Dinyatakan Pailit Untuk Menjadi Direksi Perseroan Terbatas dengan Pengaturan Mengenai Akibat kepailitan

Apabila terjadi konflik hukum di antara sesama peraturan perundang-undangan diatasi atau diselesaikan oleh 3 asas yaitu:

- a) Asas *Lex superior derogate lex inferior*;
- b) Asas *Lex specialis derogate lex generalis*;
- c) Asas *Lex posteriori derogate lex priori*.

Beberapa asas diatas tidak tepat digunakan untuk menyelesaikan konflik hukum antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua undang-undang ini mengatur hal yang berbeda tetapi didalam ketentuan undang-undang perseroan terbatas terdapat syarat tidak pernah dinyatakan pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas. Hal tersebut berbeda dengan akibat kepailitan yang ditentukan dalam undang-undang kepailitan, akibat dari kepailitan sesuai yang ditentukan pada undang-undang kepailitan hanya terhadap hak atas harta kekayaannya tidak terhadap diri Debitor. Kedua undang-undang tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya untuk mencapai kepastian hukum.

Sebelum undang-undang tersebut disahkan dan diundangkan tentunya melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan atau penetapan, dan pengundangan terlebih dahulu. Proses-proses tersebut harus dilalui dengan baik sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik supaya tercapai apa yang akan dituju oleh undang-undang tersebut. Asas pembentukan peraturan perundang-

undangan dijadikan suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.¹³

Melihat kegunaan dari asas hukum pemebentukan peraturan perundang-undangan yang sangat penting untuk mencegah tidak terjadinya konflik antar sesama peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terjadi benturan ketentuan didalamnya maka dapat dikatakan tidak menerapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kedua undang-undang tersebut dibuat pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka seharusnya kedua undang-undang tersebut berpedoman pada peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Terdapat asas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yang dijelaskan pada penjelasannya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Terdapat juga asas kejelasan rumusan, yang penjelasannya bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak terjadi berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini.

¹³ Maria Farida, **Ilmu Perundang-Undangan**, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 252.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam pengaturan mengenai adanya pembatasan seorang yang pailit tidak dapat menjadi Direksi Perseroan Terbatas terjadi konflik dengan pengaturan mengenai akibat kepailitan dan tujuan kepailitan serta bertentangan dengan konsep dasar hak keperdataan.
- b. Apabila konflik tersebut diselesaikan melalui asas penyelesaian konflik sesama perundang-undangan yaitu asas *lex superior derogat lex inferior, lex specialis derogat lex generalis, lex posteriori derogat lex priori*, maka akan Debitor pailit akan kehilangan sedikit haknya sebagai subjek hukum yaitu untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas. Akibat tersebut seolah-olah orang yang dinyatakan pailit kehilangan kecakapan dimuka hukum. Asas yang menurut penulis tepat adalah asas *lex specialis derogate legi generali*, asas ini mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum terhadap undang-undang yang bersifat khusus.

2. Saran

- a. Pemerintah yang membuat peraturan perundang-undangan hendaknya memperhatikan isi suatu undang-undang yang dibuat tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau tidak. Apabila pada undang-undang yang dibuat terdapat unsur undang-undang lain hendaknya diselaraskan.
- b. Pemerintah maupun lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menguji kembali perundang-undangan seharusnya segera melakukan uji materil pengaturan mengenai syarat tidak pernah dinyatakan pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas dengan pengaturan mengenai akibat kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, **Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas**, Raja Grafindo, Jakarta, 1999.

C.S.T Kansil, **POKOK-POKOK PENGETAHUAN HUKUM DAGANG INDONESIA**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Haryo Budi Wibowo, **ASPEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM PRAKTEK**, Trussmedia Grafika, Jakarta, 2014.

Irwadi, **Hukum Perusahaan (Suatu Tela'ah Yuridis Normatif)**, Mitra Karya, Jakarta, 2003.

M.Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia jilid 1 (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi)**, UB Press, Malang, 2011.

Munir Fuady, **Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Sutan Remy Sjahdeni, **HUKUM KEPAILITAN MEMAHAMI UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4756.